



SALINAN

BUPATI MUSI BANYUASIN

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR 21 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI BANYUASIN,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Pemerintahan Daerah dan untuk menyesuaikan dinamika Peraturan Perundang-undangan, maka Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 56 Tahun 2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 7);
6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 Nomor 7);
7. Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 Nomor 90);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
6. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
8. Instansi Pemerintah adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
9. Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya disingkat UPR adalah unit kerja yang bertanggung jawab melaksanakan pengelolaan risiko.
10. Unit Kepatuhan adalah unit kerja yang bertugas memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada UPR di lingkungan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.
11. Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan kegiatan dan sasaran Perangkat Daerah.
12. Sisa Risiko adalah Risiko setelah mempertimbangkan pengendalian yang sudah ada.

13. Analisis Risiko adalah proses penilaian terhadap Risiko yang telah teridentifikasi dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya untuk menetapkan level atau status risikonya.
14. Identifikasi Risiko adalah proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan.
15. Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disingkat RTP adalah uraian tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan oleh Perangkat Daerah.
16. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
17. Evaluasi adalah rangkaian membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
19. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
20. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
21. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.

22. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pejabat/seluruh pegawai pada di lingkungan Pemerintah Kabupaten untuk melakukan pengelolaan Risiko pada Pemerintah Kabupaten.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan panduan dalam mengelola Risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Kabupaten.

BAB II

PENGELOLAAN RISIKO

Pasal 3

- (1) Pengelolaan Risiko Pemerintah Kabupaten dilakukan atas:
 - a. tujuan strategis Pemerintahan Kabupaten;
 - b. tujuan strategis Perangkat Kabupaten; dan
 - c. tujuan pada tingkatan kegiatannya.
- (2) Pengelolaan Risiko dilakukan melalui:
 - a. pengembangan budaya sadar Risiko;
 - b. pembentukan struktur pengelolaan Risiko; dan
 - c. penyelenggaraan proses pengelolaan Risiko.

Bagian Kesatu

Pengembangan Budaya Sadar Resiko

Pasal 4

- (1) Pengembangan budaya sadar Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan nilai-nilai PD.
- (2) Pengembangan budaya sadar Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

- a. sosialisasi pemahaman Risiko kepada setiap pegawai di seluruh PD;
 - b. internalisasi pengelolaan Risiko dalam setiap proses pengambilan keputusan diseluruh tingkatan PD; dan
 - c. pembangunan/perbaikan lingkungan pengendalian yang mendukung penciptaan budaya sadar Risiko.
- (3) Bentuk pengembangan budaya sadar Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
- a. pertimbangan Risiko dalam setiap pengambilan keputusan;
 - b. sosialisasi berkelanjutan pentingnya manajemen Risiko;
 - c. penghargaan terhadap pengelolaan Risiko yang baik; dan
 - d. pengintegrasian manajemen Risiko dalam proses organisasi.

Bagian Kedua

Pembentukan Struktur Pengelolaan Risiko

Pasal 5

- (1) Dalam melakukan pengelolaan Risiko dibentuk struktur pengelolaan Risiko, yang terdiri atas:
- a. Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan Risiko;
 - b. Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan Risiko Pemerintah Kabupaten;
 - c. Bupati dan pimpinan PD/unit kerja sebagai UPR;
 - d. Asisten Sekretaris Daerah sebagai Unit Kepatuhan;
 - e. Inspektur Daerah sebagai penanggungjawab pengawasan; dan
 - f. Komite Pengelola Risiko.
- (2) Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berwenang menetapkan arah kebijakan pengelolaan Risiko Pemerintah Kabupaten.
- (3) Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan Risiko Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berwenang mengoordinasikan pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

- (4) Bupati dan pimpinan PD/unit kerja sebagai UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertanggung jawab melakukan pengelolaan Risiko di lingkup kerjanya.
- (5) Asisten Sekretaris Daerah sebagai Unit Kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memantau pelaksanaan pengelolaan Risiko pada UPR di lingkungan Pemerintah Kabupaten dan PD.
- (6) Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berwenang memberikan keyakinan yang memadai atas penerapan pengelolaan Risiko Pemerintah Kabupaten.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka mendukung pengelolaan Risiko Pemerintah Kabupaten, Bupati membentuk Komite Pengelolaan Risiko.
- (2) Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Bupati sebagai ketua;
 - b. Kepala Bappeda sebagai koordinator merangkap anggota;
 - c. Kepala PD sebagai anggota.

Pasal 7

Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memiliki tugas:

- a. melakukan pembinaan terhadap pengelolaan Risiko Pemerintah Kabupaten yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten; dan
- b. membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan Risiko yang disampaikan kepada Bupati cq. Sekretaris Daerah.

Pasal 8

UPR sebagai penanggung jawab pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c terdiri atas:

- a. UPR Tingkat Pemerintah Kabupaten;
- b. UPR Tingkat Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama; dan
- c. UPR Tingkat Administrator dan Jabatan Pengawas.

Pasal 9

- (1) UPR Tingkat Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a memiliki tugas:
 - a. menyusun strategi pengelolaan Risiko di tingkat Pemerintah Kabupaten;
 - b. menyusun rencana kerja pengelolaan Risiko di tingkat Pemerintah Kabupaten;
 - c. melakukan identifikasi dan Analisis Risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Kabupaten;
 - d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan Risiko hasil identifikasi dan Analisis Risiko; dan
 - e. menatausahakan proses pengelolaan Risiko.
- (2) UPR Tingkat Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b memiliki tugas:
 - a. menyusun strategi pengelolaan Risiko di tingkat unit Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada PD masing-masing;
 - b. menyusun rencana kerja pengelolaan Risiko di tingkat Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada PD masing-masing;
 - c. melakukan identifikasi dan Analisis Risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis PD;
 - d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan Analisis Risiko; dan
 - e. menatausahakan proses pengelolaan Risiko.
- (3) UPR Tingkat Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas:
 - a. melakukan identifikasi dan Analisis Risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan;
 - b. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan Analisis Risiko; dan
 - c. menatausahakan proses pengelolaan Risiko.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan Proses Pengelolaan Risiko
Pasal 10

- (1) Proses pengelolaan Risiko meliputi:
 - a. identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian;
 - b. penilaian Risiko;
 - c. kegiatan pengendalian;
 - d. informasi dan komunikasi; dan
 - e. pemantauan.
- (2) Proses pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan dalam suatu siklus berkelanjutan.
- (3) Setiap siklus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai periode penerapan selama 1 (satu) tahun.
- (4) Proses pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi bagian yang terpadu dengan proses manajemen secara keseluruhan, menyatu dalam budaya organisasi, dan disesuaikan dengan proses bisnis organisasi.

Paragraf 1
Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian
Pasal 11

- (1) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian diperlukan untuk menentukan rencana penguatan lingkungan pengendalian dalam mendukung penciptaan budaya sadar Risiko dan pengelolaan Risiko.
- (2) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dilakukan pada tingkat Pemerintah Kabupaten dengan cara mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam setiap sub unsur lingkungan pengendalian intern.

Paragraf 2
Penilaian Risiko
Pasal 12

- (1) Penilaian Risiko dimaksudkan untuk mengidentifikasi Risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan Instansi Pemerintah dan merumuskan kegiatan pengendalian Risiko yang diperlukan untuk memperkecil Risiko.

- (2) Penilaian Risiko dilakukan atas :
 - a. tujuan strategis Pemerintah Kabupaten;
 - b. tujuan strategis (entitas) PD; dan
 - c. tujuan operasional (kegiatan) PD.
- (3) Penilaian Risiko atas tujuan strategis Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RPJMD atau segera setelah diselesaikannya RPJMD.
- (4) Penilaian Risiko atas tujuan strategis (entitas) PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan Renstra PD atau segera setelah diselesaikannya Renstra PD.
- (5) Penilaian Risiko atas tujuan operasional (kegiatan) PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RKA-SKPD atau segera setelah diselesaikannya RKA-SKPD.
- (6) Proses penilaian Risiko meliputi:
 - a. penetapan konteks/tujuan;
 - b. Identifikasi Risiko; dan
 - c. Analisis Risiko.

Pasal 13

Penetapan konteks/tujuan terdiri dari tahap penetapan konteks/tujuan dan penetapan kriteria Risiko.

Pasal 14

- (1) Penetapan konteks/tujuan bertujuan untuk menjabarkan tujuan Instansi Pemerintah dan tujuan kegiatan sesuai dengan rencana strategis dan rencana kinerja tahunan.
- (2) Tujuan dalam pengelolaan Risiko dibagi menjadi 3 (tiga) tingkatan yaitu:
 - a. konteks strategis Pemerintah Kabupaten;
 - b. konteks strategis (entitas) PD; dan
 - c. konteks operasional (kegiatan).
- (3) Tujuan dalam konteks strategis Pemerintah Kabupaten ditetapkan berdasarkan tujuan strategis Pemerintah Kabupaten sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD.

- (4) Tujuan dalam konteks strategis (entitas) PD ditetapkan berdasarkan tujuan strategis PD sebagaimana tercantum dalam dokumen Renstra PD.
- (5) Tujuan dalam konteks operasional (kegiatan) ditetapkan berdasarkan tujuan kegiatan yang tercantum dalam dokumen RKA-SKPD.

Pasal 15

- (1) Penetapan kriteria penilaian Risiko bertujuan memberikan pemahaman yang sama mengenai kriteria penilaian dan analisis atas Risiko.
- (2) Kriteria penilaian Risiko meliputi:
 - a. skala dampak Risiko;
 - b. skala kemungkinan Risiko; dan
 - c. skala tingkat Risiko.

Pasal 16

- (1) Identifikasi Risiko bertujuan untuk mengidentifikasi Risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang meliputi:
 - a. tujuan strategis Pemerintah Kabupaten;
 - b. tujuan strategis (entitas) PD; dan
 - c. tujuan operasional (kegiatan) PD.
- (2) Tahap pelaksanaan Identifikasi Risiko meliputi kegiatan:
 - a. mengidentifikasi berbagai Risiko yang menghambat pencapaian tujuan, pemilik Risiko, sebab Risiko, sumber Risiko, dan dampak Risiko; dan
 - b. mendokumentasikan proses Identifikasi Risiko dalam daftar Risiko.

Pasal 17

- (1) Analisis Risiko merupakan langkah untuk menentukan nilai dari suatu Sisa Risiko dengan mengukur nilai kemungkinan dan dampaknya.
- (2) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana pada ayat (1) suatu Risiko dapat ditentukan tingkat Risiko sebagai informasi untuk menciptakan RTP.

P

- (3) Tahap pelaksanaan Analisis Risiko meliputi kegiatan:
 - a. melakukan analisis dampak dan kemungkinan Risiko;
 - b. memvalidasi Risiko;
 - c. melakukan evaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan; dan
 - d. menyusun RTP.

Paragraf 3
Kegiatan Pengendalian
Pasal 18

- (1) Kegiatan pengendalian merupakan tahap untuk mengimplementasikan RTP.
- (2) Implementasi RTP meliputi kegiatan:
 - a. pembangunan infrastruktur pengendalian yang antara lain dapat berupa kebijakan dan/atau prosedur; dan
 - b. pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.

Paragraf 4
Informasi dan Komunikasi
Pasal 19

- (1) Informasi dan komunikasi bertujuan untuk memastikan telah terdapat komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan pengelolaan Risiko yaitu:
 - a. sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian;
 - b. proses penilaian Risiko; dan
 - c. pelaksanaan kegiatan pengendalian.
- (2) Pemerintah Kabupaten menggunakan berbagai bentuk dan sarana informasi dan komunikasi yang efektif dalam melakukan pengelolaan Risiko.

Paragraf 5
Pemantauan
Pasal 20

- (1) Pemantauan dilaksanakan untuk memastikan bahwa pengelolaan Risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

- (2) Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara berjenjang mulai dari Bupati, Kepala PD (Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama), Kepala Bagian/Kepala Bidang (Pejabat Administrator), Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian (Pejabat Pengawas) sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya.
- (3) Pelaksanaan pemantauan pengelolaan Risiko Pemerintah Kabupaten oleh Bupati dapat didelegasikan kepada Unit Kepatuhan.
- (4) Pemantauan dalam bentuk evaluasi terpisah dapat dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah selaku penanggung jawab pengawasan pengelolaan Risiko meliputi:
 - a. audit;
 - b. reuiu;
 - c. pemantauan;
 - d. evaluasi; dan
 - e. pengawasan lainnya.

BAB III
PELAPORAN
Pasal 21

- (1) Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan Risiko, Pemerintah Kabupaten menyusun laporan pengelolaan Risiko.
- (2) Laporan pengelolaan Risiko meliputi :
 - a. laporan pelaksanaan penilaian Risiko;
 - b. laporan berkala pengelolaan risiko oleh UPR; dan
 - c. laporan berkala pemantauan Risiko oleh Unit Kepatuhan internal.
- (3) Laporan pelaksanaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disusun setelah dilakukan penilaian risiko yang terdiri dari:
 - a. penilaian Risiko strategis Pemerintah Kabupaten;
 - b. penilaian Risiko strategis (entitas) PD; dan
 - c. penilaian Risiko operasional PD.
- (4) Laporan pelaksanaan Risiko dibuat oleh UPR disampaikan kepada Bupati dengan tembusan Sekretaris Daerah dan Unit Kepatuhan internal.

4

- (5) Laporan pelaksanaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa dokumen penilaian risiko/dokumen RTP.
- (6) Laporan berkala pengelolaan risiko oleh UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan secara triwulanan dan tahunan disampaikan kepada Bupati, tembusan Sekretaris Daerah dan Unit Kepatuhan internal.
- (7) Laporan berkala pengelolaan Risiko oleh UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk tingkat entitas Pemerintah Kabupaten dikoordinasikan oleh UPR Pemerintah Kabupaten, sedangkan untuk tingkat strategis PD dan tingkat operasional PD dikoordinasikan oleh UPR Tingkat Pimpinan Tinggi Pratama.
- (8) Laporan berkala pemantauan Risiko oleh Unit Kepatuhan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan secara triwulanan dan tahunan disampaikan kepada Bupati dengan tembusan Sekretaris Daerah dan Unit Kepatuhan internal.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

Ketentuan teknis mengenai pedoman pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupataen Musi Banyuasin Tahun 2017 Nomor 56) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

P

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 4 April 2023

Pj. BUPATI MUSI BANYUASIN,

ttd

H. APRIYADI

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 4 April 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

ttd

MUSNI WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2023 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ROMASARI PURBA, SH., M.Si
NIP. 19800715 199903 2 003

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR 21 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
MUSI BANYUASIN

PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, khususnya bagian ketiga pasal 13 ayat (1) yaitu Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian Risiko; dan
2. Dalam rangka peningkatan kualitas penerapan SPIP diperlukan Pedoman Pengelolaan Risiko.

B. Tujuan Penyusunan Pedoman

Penyusunan pedoman ini dimaksudkan sebagai panduan dalam :

1. mengelola Risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Daerah;
2. mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan Risiko serta memantau aktifitas pengendalian Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.

II. KEBIJAKAN PENGELOLAAN RISIKO

Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas penyelenggaraan pengendalian intern, Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pengelolaan Risiko dengan mempertimbangkan aspek biaya manfaat (*cost and benefit*), kejelasan kriteria dan metodologi penilaian Risiko, struktur pengelola Risiko, perkembangan teknologi informasi, serta dilakukan secara komprehensif atas tujuan strategis Pemerintah Daerah maupun kegiatan utama Perangkat Daerah. Oleh karena itu, kebijakan pengelolaan Risiko perlu ditetapkan sebagai bentuk penegasan sistem pengelolaan Risiko yang akan diterapkan sekaligus sarana untuk membangun Budaya Sadar Risiko.

Dalam rangka pengendalian intern yang konsisten dan berkelanjutan perlu dibuat kebijakan pengaturan penyelenggaraan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam Peraturan Bupati ini.

Adapun kebijakan pengaturan penyelenggaraan pengelolaan Risiko di lingkup Pemerintah Daerah, meliputi :

A. Penetapan Konteks Pengelolaan Risiko

Konteks pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah dilakukan atas tujuan strategis Pemerintah Daerah, tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah, dan tujuan pada tingkat kegiatan (operasional) Perangkat Daerah.

1. Pengelolaan Risiko Strategis Pemerintah Daerah.

Pengelolaan Risiko strategis Pemerintah Daerah bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pengelolaan Risiko strategis tingkat Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bupati bersama Wakil Bupati, dibantu oleh Kepala Perangkat Daerah selaku UPR Tingkat Pemerintah Daerah di bawah koordinasi Sekretariat Daerah.

2. Pengelolaan Risiko Strategis (Entitas) Perangkat Daerah.

Pengelolaan Risiko Strategis Perangkat Daerah bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang tertuang dalam dokumen Perencanaan Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah). Pengelolaan Risiko strategis Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Pimpinan Perangkat Daerah bersama jajaran manajemennya, sebagai UPR Tingkat Eselon II dan UPR Tingkat Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas.

3. Pengelolaan Risiko Operasional Perangkat Daerah

Pengelolaan Risiko operasional Perangkat Daerah bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran operasional kegiatan utama Perangkat Daerah yang tertuang dalam dokumen perencanaan kerja tahunan Perangkat Daerah, seperti : Penetapan Kinerja Perangkat Daerah (Perkin), dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja dan/atau RKPD). Pengelolaan Risiko strategis dan operasional tingkat Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Pimpinan Perangkat Daerah bersama jajaran manajemennya, dibantu sebagai UPR Tingkat Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan UPR Tingkat Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas.

Koordinator teknis pengelolaan Risiko strategis Perangkat Daerah dilakukan oleh Sekretaris Perangkat Daerah/Kepala Bagian/Kepala Bidang yang menangani perencanaan, sedangkan Koordinator Teknis pengelolaan Risiko operasional dikoordinasikan oleh Kepala Sub Bagian yang menangani perencanaan pada Perangkat Daerah.

B. Penetapan Struktur Analisis Risiko

Penetapan kriteria penilaian Risiko bertujuan memberikan pemahaman yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan Risiko di lingkup pemerintah daerah mengenai kriteria penilaian dan analisis atas risiko-risiko yang telah diidentifikasi, sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat Risiko yang dapat diterima maupun tingkat Risiko yang tidak dapat diterima dan memerlukan respon penanganan lebih lanjut. Kriteria penilaian Risiko terdiri dari 3 komponen, yaitu Skala Dampak Risiko, Skala Kemungkinan Terjadinya (Probabilitas) Risiko, dan Skala Tingkat Risiko (Nilai Risiko).

1. Skala Dampak Risiko

Kriteria dampak Risiko dapat diklasifikasikan dalam beberapa area dampak sesuai dengan jenis kejadian Risiko yang mungkin terjadi.

a. Area dampak yang terdapat di Pemerintah Daerah berdasarkan area dampak yang memiliki bobot tertinggi hingga terendah, meliputi:

1) Beban Keuangan Negara Dampak Risiko berupa jumlah tambahan pengeluaran negara baik dalam bentuk uang dan setara uang, surat berharga, kewajiban, dan barang.

2) Penurunan Reputasi

Dampak Risiko berupa rusaknya citra/nama baik/wibawa Pemerintah Daerah yang menyebabkan tingkat kepercayaan masyarakat menurun.

3) Sanksi Hukum

Dampak Risiko berupa hukuman yang dijatuhkan atas perkara di pengadilan baik menyangkut pegawai atau organisasi.

4) Kecelakaan Kerja

Dampak Risiko berupa gangguan fisik dan mental yang dialami pegawai dalam pelaksanaan tugas kedinasan.

5) Gangguan terhadap layanan organisasi Dampak Risiko berupa simpangan dari standar layanan yang ditetapkan Pemerintah

2. Skala Kemungkinan Risiko

- a. Kriteria Kemungkinan dapat menggunakan pendekatan statistik (*probability*), frekuensi kejadian per satuan waktu (hari, minggu, bulan, tahun), atau dengan *expert judgment*.
- b. Penentuan peluang terjadinya Risiko di Pemerintah Daerah menggunakan pendekatan kejadian per satuan waktu, yakni dalam periode 1 tahun. Ada dua kriteria penentuan kemungkinan yaitu berdasarkan persentase atas kegiatan/transaksi/unit yang dilayani dalam 1 tahun dan jumlah frekuensi terjadinya dalam 1 tahun.
- c. Level kriteria kemungkinan terjadinya Risiko di Pemerintah Daerah meliputi:

Tabel 2.2
Level kriteria kemungkinan terjadinya Risiko

No	Kriteria Kemungkinan	Definisi Kriteria Kemungkinan	Skala Nilai
1.	Hampir tidak Pernah terjadi	Kecil kemungkinan dan dapat diabaikan	1
		Probabilitas sangat rendah, hampir Mendekati nol	
		Peristiwa hanya timbul pada Keadaan luar biasa	
2	Jarang Terjadi	Kecil kemungkinan tetapi tidak Dapat diabaikan	2
		Probabilitas rendah, tetapi lebih besar dari pada nol	
		Mungkin terjadi sekali dalam 25 Tahun	
3	Kadang terjadi	Probabilitas kurang dari 50% tetapi masih cukup tinggi	3
		Mungkin terjadi sekali dalam 10 Tahun	
		Mungkin tidak terjadi atau peluang 50/50	
4.	Sering terjadi	Mungkin terjadi kira-kira sekali Dalam setahun	4
		Kemungkinan terjadi > 50%	
		Dapat terjadi beberapa kali dalam 5 setahun	
5	Hampir Sering terjadi		5

- d. Penggunaan Kriteria Kemungkinan ditentukan oleh pemilik Risiko dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - 1) Persentase digunakan apabila terdapat populasi yang jelas atas kegiatan tersebut.
 - 2) Jumlah digunakan apabila populasi tidak dapat ditentukan.

3. Skala Tingkat Risiko

- Kombinasi antara level kemungkinan dan level dampak kemungkinan menunjukkan besaran Risiko;
- Level kemungkinan terjadinya Risiko, level dampak, dan level Risiko masing-masing menggunakan 5 (lima) skala tingkatan (level);
- Matriks level Risiko di Pemerintah Daerah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.3
Level Risiko

Level Risiko	Besaran Risiko	Warna
Sangat Tinggi	20-25	Merah
Tinggi	16-19	Oranye
Sedang	12-15	Kuning
Rendah	6-11	Biru
Sangat Rendah	1-5	Hijau

Dasar dalam penentuan toleransi Risiko atau tingkat Risiko yang dapat diterima, yakni batasan besaran kuantitatif level kemungkinan terjadinya dan dampak Risiko yang dapat diterima atau disebut dengan selera Risiko ditetapkan sebagai berikut:

- Risiko pada level rendah dan sangat rendah dapat diterima dan tidak perlu dilakukan proses mitigasi Risiko;
- Risiko dengan level sedang hingga sangat tinggi harus ditangani untuk menurunkan level risikonya.

Pada keadaan tertentu, sifat simetris nilai Risiko ini tidak dapat dipertahankan. Contohnya, terdapat kondisi di mana kesalahan tidak dapat ditoleransi sehingga dimensi pengukuran Risiko “kemungkinan” memiliki arti yang lebih penting dari pada “dampak” atau sebaliknya. Pada keadaan demikian, *judgment* penilai Risiko diperlukan untuk menentukan apakah level Risiko hasil perkalian “kemungkinan” dan “dampak” dapat ditoleransi.

Daerah.

6) Gangguan terhadap kinerja

Dampak Risiko berupa tidak tercapainya target kinerja yang ditetapkan dalam kontrak kinerja ataupun kinerja lainnya.

Tabel 2.1
Level kriteria dampak dari Risiko

No	Kriteria Dampak	Definisi Kriteria Dampak	Skala Nilai
1	Sangat kecil	Kerugian kurang dari Rp100.000,00	1
		Tidak berdampak pada pencemaran/ reputasi	
		Tidak material	
		Ancaman psikis	
		Agak mengganggu pelayanan ($x < 5\%$ dari jam operasional layanan harian)	
		Hambatan tertangani, tujuan tercapai	
2	Kecil	Kerugian Rp100.000,00 sampai dengan Rp1.000.000,00	2
		Berdampak pada pandangan negative terhadap institusi dalam skala lokal (telah masuk dalam pemberitaan media lokal)	
		Pelanggaran biasa, sanksi teguran	
		Cukup mengganggu jalannya pelayanan ($5\% \leq x < 15\%$ dari jam operasional layanan harian)	
		Cedera fisik dan mental ringan	
		Kegiatan terhambat, kurang efisien	
3	Sedang	Kerugian Rp1.000.000,00 sampai dengan Rp10.000.000,00	3
		Berdampak pada pandangan negatif terhadap Institusi dalam skala nasional (telah masuk dalam pemberitaan media lokal dan nasional)	
		Pelanggaran biasa, sanksi teguran	
		Mengganggu kegiatan pelayanan secara cukup Signifikan ($15\% \leq x < 35\%$ dari jam operasional layanan harian)	
		Cedera fisik dan mental sedang	
		Kegiatan terhambat, kurang efektif	
4	Besar	Kerugian yang terjadi diatas Rp10.000.000,00 sampai Rp 50.000.000,00	4
		Merusak citra institusi dalam skala nasional (telah masuk dalam pemberitaan media lokal dan nasional)	
		Pelanggaran serius sanksi tertulis	
		Terganggunya pelayanan secara signifikan ($35\% \leq x < 50\%$ dari jam operasional layanan harian)	
		Cedera fisik dan mental berat	
		Kegiatan sangat terhambat, tidak efektif	
5	Sangat Besar	Kerugian yang terjadi diatas Rp50.000.000,00	5
		Merusak citra institusi dalam skala nasional, penggantian pucuk pimpinan instansi secara Mendadak	
		Pelanggaran serius, terkena sanksi hukum	
		Terganggunya pelayanan secara sangat signifikan ($x \geq 50\%$ dari jam operasional layanan harian)	
		Kematian	
		Kegiatan terhenti, tujuan tidak tercapai	

C. Waktu, tahapan dan pihak terkait dalam pengelolaan Risiko

Waktu, tahapan, dan pihak terkait dalam pengelolaan Risiko, Adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Waktu, tahapan, dan pihak terkait dalam pengelolaan Risiko

No	Waktu	Tahapan Manajemen Pemerintah Daerah	Tahapan Pengelolaan Risiko	Pelaksana Output	Tahapan Pengelolaan Risiko
1	Proses penyusunan RPJMD (Satu tahun sebelum RPJMD 5 Tahunan berjalan s.d RPJMD ditetapkan)	Proses penyusunan RPJMD	- Arahan dan kebijakan penilaian risiko 5 tahunan - Penyusunan Risiko Strategis Pemerintah Daerah	- Komite pengelolaan Risiko - Sekretaris Daerah selaku Koordinator - UPR Pemda (Bupati dan Kepala Perangkat Daerah)	- Dokumen Arahan dan kebijakan penilaian Risiko 5 Tahunan - Daftar Risiko dan RTP Strategis Pemerintah Daerah
2	Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah (Satu tahun sebelum RPJMD 5 tahunan Berjalan sd RPJMD ditetapkan)	Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah	Penyusunan Risiko Strategis (entitas) Perangkat Daerah	Komite pengelolaan Risiko Sekretaris Daerah selaku koordinator UPR Tingkat Eselon II	Daftar Risiko dan RTP Strategis (entitas) Perangkat Daerah
3	Januari – Mei Tahun n-1 Penyusunan	Penyusunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah	Arahan dan Kebijakan penilaian Risiko tahunan	Komite Pengelolaan Risiko	Dokumen arahan dan kebijakan penilaian risiko tahunan
4	Agustus – September n-1	Penyusunan RKA Perangkat Daerah (Penetapan rencana sasaran dan pagu anggaran)	Penyusunan Risiko Operasional Perangkat Daerah	Kepala Perangkat Daerah Unit Pemilik Risiko Tingkat eselon III dan IV	Daftar risiko dan RTP Operasional Perangkat Daerah
5	Oktober Tahun n-1	Penyusunan RAPBD, Perda APBD	- Pengomunikasian Risiko dan RTP, - Penyusunan atau Revisi Kebijakan dan <i>Standard Operating Procedure</i> (KSOP) - Pengomunikasian perubahan KSOP	- Kepala Perangkat Daerah - Komite Pengelolaan Risiko - UPR Tingkat Pemerintah Daerah, Tingkat Eselon II, III dan IV - Sekretaris Daerah selaku koordinator	Perbaikan RTP Kebijakan dan <i>Standard Operating Procedure</i> (KSOP) Notulen pengomunikasian Finalisasi daftar risiko dan RTP
6	November – Desember n-1	Penyusunan Rancangan DPA Perangkat Daerah dan penetapan DPA Perangkat Daerah	- Pengomunikasian Risiko dan RTP, - Penyusunan atau Revisi Kebijakan dan <i>Standard Operating Procedure</i> (KSOP) - Pengomunikasian perubahan KSOP	- Kepala Perangkat Daerah - Komite Pengelolaan Risiko - UPR Tingkat Pemerintah Daerah, Tingkat Eselon II, III dan IV - Sekretaris Daerah selaku koordinator	- Perbaikan RTP - Kebijakan dan <i>Standard Operating Procedure</i> (KSOP) - Notulen pengomunikasian - Finalisasi daftar risiko dan RTP

7	Januari s.d. Desember Tahun n	Pelaksanaan APBD	Penyusunan atau penyempurnaan KSOP (Tindakan lanjut RTP)	• Komite Pengelolaan Risiko • UPR Tingkat Pemerintah Daerah, • Tingkat Eselon II, III dan IV	KSOP
			Pelaksanaan KSOP	• Komite Pengelolaan Risiko • Kepala Perangkat Daerah • Pelaksana Program dan kegiatan	Bukti pelaksanaan KSOP
	Berkala (Triwulanan)		Pelaporan dan monitoring risiko dan KSOP	• UPR Tingkat Pemerintah Daerah, Tingkat Eselon II, III, dan IV • Unit Kepatuhan • Sekretaris Daerah selaku koordinator	• Form monitoring risiko • Form monitoring TL RTP
			Pemantauan kinerja, risiko dan efektifitas KSOP yang dibangun	Unit Kepatuhan Pengelolaan Risiko	Notulen rapat Laporan pemantauan (triwulanan, tahunan dan 5 tahunan)
	Juni-Juli Tahun n	Penyusunan KUA PPAS (Penetapan Sasaran makro dan pagu anggaran Pemerintah Daerah)	Reviu pemutakhiran Risiko strategis Pemerintah Daerah. Catatan: Risiko strategis Pemda Akan direviu dan dimutakhirkan setiap tahun	• UPR Pemerintah Daerah (Kepala Daerah dan Perangkat Daerah) • Sekretaris Daerah selaku koordinator	Daftar risiko dan RTP strategis Pemerintah Daerah yang dimutakhirkan
	Agustus-September Tahun n	Penyusunan RKA Perangkat Daerah (Penetapan rencana sasaran dan pagu anggaran)	Reviu dan Pemutakhiran risiko strategis (entitas) Perangkat Daerah Catatan: Risiko strategis (entitas) Perangkat Daerah akan direviu dan dimutakhirkan setiap tahun	• Bupati • Sekretaris Daerah selaku koordinator • Unit Pemilik Risiko Eselon II	Daftar Risiko dan RTP Strategis (entitas) Perangkat Daerah
8	Januari-Februari Tahun n+1	Pelaporan Keuangan	Pengelolaan risiko tahun n	• Kepala Daerah • Kepala Perangkat Daerah • UPR Tingkat Pemerintah Daerah, Tingkat Eselon II, III dan IV • Unit Kepatuhan • Sekretaris Daerah selaku koordinator	Laporan Pengelolaan Risiko Tahun n
9.	Februari-Maret Tahun n+1	Reviu APIP	Evaluasi Pengelolaan risiko oleh APIP	Inspektorat Daerah	Laporan Evaluasi Pengelolaan Risiko
			Penilaian Maturitas SPIP	• Kepala Daerah • Kepala Perangkat Daerah • Inspektorat Daerah	Laporan Penilaian Maturitas SPIP

- ### A. Struktur Pengelolaan Risiko

2. Koordinator penyelenggaraan

Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan berwenang mengoordinasikan pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Sekretaris Daerah selaku koordinator penyelenggaraan, melakukan kegiatan antara lain:

- a. menyusun jadwal/agenda penilaian Risiko;
- b. membuat dan mengarsipkan dokumen-dokumen pengelolaan Risiko misalnya surat menyurat, undangan rapat, dan notulen;
- c. memfasilitasi proses penilaian Risiko;
- d. kegiatan koordinasi lainnya sesuai kebutuhan.

3. UPR

UPR merupakan unit organisasi yang bertanggung jawab melakukan pengelolaan Risiko di lingkup kerjanya. Adapun tanggung jawab pemilik Risiko adalah sebagai berikut :

- a. melaksanakan kegiatan penilaian Risiko (*risk assessment*) atas Risiko tingkat strategis dan/atau tingkat operasional, serta melaksanakan pengendalian yang ada di unit kerja masing-masing.
- b. melaporkan peristiwa Risiko yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari.
- c. menyelenggarakan catatan historis atas tingkat capaian kinerja dan peristiwa Risiko yang terjadi di masa lalu dalam unit kerja masing-masing, sebagai indikator peringatan dini (*early warning indicator*) dan sebagai database untuk memprediksi keterjadian Risiko di masa yang akan datang.
- d. menyusun hasil penilaian Risiko (*risk assessment*) untuk dilaporkan kepada Unit Kepatuhan.
- e. memberikan masukan kepada Komite Pengelolaan Risiko tentang pelaksanaan pengendalian Risiko.
- f. melakukan monitoring dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengendalian.

UPR dibagi berdasarkan tingkat organisasi yaitu sebagai berikut :

- a. UPR tingkat Pemerintah Daerah.

Struktur UPR tingkat Pemerintah Daerah, terdiri dari :

Ketua : Bupati

Koordinator Teknismerangkap anggota : Kepala Bappeda, atau unit lain yang menangani perencanaan

Anggota : seluruh kepala Perangkat Daerah (Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala UPTD Pemerintah Daerah dan Direktur RSUD, dan sebagainya)

b. UPR tingkat unit Eselon II

Struktur UPR tingkat unit Pimpinan Tinggi Pratama, terdiri dari :

Ketua : Sekretaris Daerah, Kepala Perangkat Daerah, selaku pemilik Risiko tingkat Perangkat Daerah.

Koordinator Teknis merangkap anggota : Sekretaris Perangkat Daerah /Kepala Bagian/Bidang yang menangani perencanaan pada Perangkat Daerah.

Anggota : Seluruh Kepala Bagian/ Bidang/ Irban pada Perangkat Daerah yang bersangkutan.

c. UPR tingkat unit Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas

Struktur UPR tingkat Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas, terdiri dari:

Ketua : Kepala Bagian/Bidang, selaku pemilik Risiko tingkat kegiatan.

Koordinator Teknis merangkap anggota : Kepala Sub Bagian/ Sub Bidang/ Seksi/ Pegawai/ Jabatan Administrator/Staf yang ditunjuk untuk menangani perencanaan kegiatan pada Perangkat Daerah.

Anggota : Seluruh Kepala Sub Bagian/ Sub Bidang/Seksi/Jabatan Pengawas pada Bagian/Bidang yang bersangkutan.

4. Komite Pengelolaan Risiko

Dalam rangka mendukung pengelolaan Risiko tingkat Pemerintah Daerah, Bupati dapat membentuk Komite Pengelolaan Risiko, dengan tugas sebagai berikut :

- merumuskan kebijakan, arahan serta menetapkan hal-hal terkait keputusan strategis yang menyimpang dari prosedur normal;
- melakukan pembinaan terhadap pengelolaan Risiko pemerintah

daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan Risiko di lingkungan pemerintah daerah;

- c. membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan Risiko yang disampaikan kepada Bupati cq. Sekretaris Daerah.

Komite pengelolaan Risiko terdiri atas :

- a. Bupati sebagai Ketua;
- b. Kepala Bappeda sebagai koordinator merangkap anggota;
- c. Kepala Perangkat Daerah sebagai anggota.

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Pengelolaan Risiko dapat membentuk tim teknis melalui Keputusan Bupati.

5. Unit Kepatuhan

Unit Kepatuhan bertanggung jawab memantau pelaksanaan pengelolaan Risiko yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Asisten Sekretaris Daerah dapat bertindak sebagai Unit Kepatuhan pada Perangkat Daerah.

Masing-masing Asisten akan melakukan pemantauan terhadap Perangkat Daerah yang berada dibawah koordinasinya sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah.

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Unit Kepatuhan, melakukan kegiatan antara lain :

- a. memantau penilaian Risiko dan rencana tindak pengendalian;
- b. memantau pelaksanaan rencana tindak pengendalian;
- c. memantau tindak lanjut hasil reviu atau audit pengelolaan Risiko;
- d. membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan Risiko yang disampaikan kepada Bupati cq Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Kepatuhan dapat membentuk tim teknis dengan Keputusan Bupati.

6. Penanggung jawab pengawasan

Inspektorat sebagai penanggung jawab pengawasan, bertanggung jawab memberikan pengawasan dan konsultasi terkait penerapan pengelolaan

Risiko. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Inspektorat melakukan kegiatan antara lain :

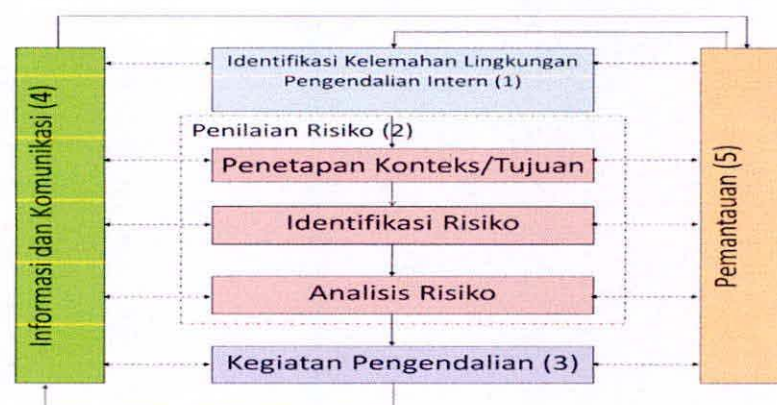
- a. memberikan layanan konsultasi penerapan pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah;
- b. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas pengelolaan Risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
- c. melaksanakan kegiatan reviu dan evaluasi terhadap rancang bangun serta implementasi pengelolaan Risiko secara keseluruhan.

Efektivitas struktur pengelolaan Risiko dipengaruhi antara lain oleh komitmen pimpinan, Budaya Sadar Risiko, dan kejelasan struktur pengelolaan Risiko.

B. Proses Pengelolaan Risiko

Pengelolaan Risiko dilakukan oleh seluruh jajaran manajemen dan segenap pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah dengan tahapan sebagai berikut :

Gambar 3.2
Proses Pengelolaan Risiko



Tahapan proses pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah, terinci sebagai berikut :

1. Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian

Ikhtisar identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian intern dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.1
Ikhtisar Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian Intern

Tujuan :	:	Mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam setiap sub unsur lingkungan pengendalian intern
Keluaran	:	Simpulan kondisi lingkungan pengendalian intern dan kelemahan dalam sub unsur lingkungan pengendalian intern yang memerlukan perbaikan
Pelaksana/ Pihak terkait	:	Tingkat Pemerintah Daerah • Sekretaris Daerah selaku koordinator • Unit Pemilik Risiko Pemerintah Daerah (Bupati dan Kepala Perangkat Daerah) • Fasilitator
Waktu	:	Penyusunan RPJMD Direviu/dimutakhirkan setiap tahun pada saat penyusunan KUA/PPAS
Sumber Daya Utama	:	• Reviu dokumen analisis informasi dari media massa, wawancara dll • Survei persepsi atas lingkungan pengendalian intern dengan metode CEE

Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dilakukan dengan melakukan penilaian atas kondisi lingkungan pengendalian pelaksanaan urusan wajib/ pilihan pada Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dalam urusan wajib/pilihan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Persiapan Penilaian Kelemahan Lingkungan Pengendalian

1) Persiapan Data

Data yang digunakan untuk menilai lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan Pemerintah Daerah dapat berupa:

- a) Laporan hasil audit operasional, audit kinerja, dan audit lainnya atas urusan wajib/pilihan terkait;
- b) Hasil reviu/evaluasi atas penyelenggaraan urusan wajib/pilihan oleh Inspektorat Daerah;
- c) Hasil kajian tentang lingkungan pengendalian urusan wajib/ pilihan Pemerintah Daerah;
- d) Berita terkait pelaksanaan urusan wajib/pilihan Pemerintah Daerah dari berbagai sumber misalnya media masa, internet, hasil penelitian, dan sumber sumber lain yang relevan.

2) Penyusunan lembar kuesioner survey lingkungan Pengendalian dan Kertas Kerja Tabulasi Kuesioner (*Form 1a*).

- b. Penilaian Awal atas kerentanan Lingkungan Pengendalian Melalui Reviu Dokumen.

Penilaian kelemahan lingkungan pengendalian Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran permasalahan-permasalahan dalam lingkungan pengendalian. Penilaian kelemahan dilakukan dengan menggunakan data yang dikumpulkan pada langkah Persiapan penilaian. Dari data yang ada selanjutnya disimpulkan kondisi kelemahan lingkungan pengendalian intern di Pemerintah Daerah (Form 1.b).

- c. Survei terhadap Lingkungan Pengendalian melalui *Control Environment Evaluation* (CEE).

Survei ini dilakukan dalam rangka mendapatkan data persepsi pegawai terhadap gambaran atas kondisi lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan Pemerintah Daerah. Survei tersebut dapat menggunakan metode *Control Environment Evaluation* (CEE), yaitu suatu penilaian mandiri atas pengendalian/*Control Self Assessment* (CSA) yang diaplikasikan pada lingkungan pengendalian.

Jika dari hasil survey terdapat informasi yang perlu diperdalam atau diklarifikasi maka dapat dilakukan klarifikasi kepada beberapa responden terpilih yang memahami urusan wajib/pilihan yang dilakukan penilaian. Contoh simpulan kondisi Lingkungan Pengendalian intern pemerintah daerah menurut metode CEE.

- d. Simpulan Hasil Penilaian Lingkungan Pengendalian

Berdasarkan hasil penilaian awal dan hasil survey persepsi, selanjutnya disimpulkan kondisi Lingkungan Pengendalian pada Pemerintah Daerah dengan menggunakan Kertas Kerja (Form 1.c).

Pemerintah Daerah dapat melakukan wawancara /konfirmasi apabila diperlukan, untuk mengklarifikasi informasi yang kurang jelas/memerlukan pendalaman dalam rangka penarikan kesimpulan. Mengingat pentingnya kondisi Lingkungan Pengendalian yang baik, sedapat mungkin Bupati /Kepala Perangkat Daerah diikutkan dalam pembahasan kondisi Lingkungan Pengendalian. Simpulan akhir atas kondisi Lingkungan Pengendalian Pemerintah Daerah akan menjadi dasar bagi penyusunan rencana tindak perbaikan Lingkungan Pengendalian.

2. Penilaian Risiko

Ikhtisar Penilaian Risiko disajikan dalam Tabel 3.2.

Tabel 3.2
Ikhtisar Penilaian Risiko

Tujuan	:	• Menetapkan konteks/tujuan dan memilih tujuan yang akan dilakukan penilaian Risiko • Melakukan identifikasi Risiko dan analisis Risiko • Menetapkan risiko-risiko yang akan ditangani lebih lanjut (dibangun RTP-nya)
Keluaran	:	• Daftar tujuan/sasaran strategis Pemerintah Daerah untuk tiap-tiap urusan dan indikator kinerjanya • Daftar tujuan/sasaran strategis (entitas) Perangkat Daerah • Daftar tujuan kegiatan utama Perangkat Daerah untuk tiap-tiap urusan dan indikator keluarannya • Kertas Kerja Identifikasi Risiko (Daftar Risiko) Urusan Wajib/Pilihan Strategis Pemerintah Daerah • Kertas Kerja Identifikasi Risiko (Daftar Risiko) Urusan Wajib/Pilihan Strategis (entitas) Perangkat Daerah • Kertas Kerja Identifikasi Risiko (Daftar Risiko) Urusan Wajib/Pilihan Operasional Perangkat Daerah • Kertas Kerja Hasil Analisis Risiko Urusan Wajib/Pilihan Strategis Pemerintah Daerah Strategis (entitas) Perangkat Daerah, dan Operasional Perangkat Daerah • Kertas Kerja Daftar Risiko Prioritas Urusan Wajib dan Pilihan Strategis Pemerintah Daerah, Strategis (entitas) Perangkat Daerah, dan Operasional Perangkat Daerah
Pelaksana / Pihak terkait	:	Strategis Pemerintah Daerah • Sekretaris Daerah selaku koordinator • UPR Pemerintah Daerah (Bupati dan Kepala Perangkat Daerah) • Fasilitator Strategis (entitas) Perangkat Daerah • Sekretaris Daerah selaku koordinator • UPR Tingkat Eselon II (Kepala Perangkat Daerah, dan Kabag/Kabid Perangkat Daerah) • Fasilitator Operasional Perangkat Daerah • Kepala Perangkat Daerah • UPR Tingkat Eselon III dan IV Perangkat Daerah • Fasilitator

Waktu	:	Strategis Pemerintah Daerah • Penyusunan RPJMD • Direviu/dimutakhirkan setiap tahun pada Strategis (entitas) Perangkat Daerah • Pada saat penyusunan Renstra Perangkat Daerah • Direviu/dimutakhirkan setiap tahun pada Operasional Perangkat Daerah • Pada saat penyusunan RKA- SKPD
Sumber data utama	:	<i>Control Self Assessment (CSA)/Focus GrupDiscussion (FGD)</i>

Langkah kerja penilaian Risiko wajib/pilihan:

a. Menetapkan konteks/tujuan

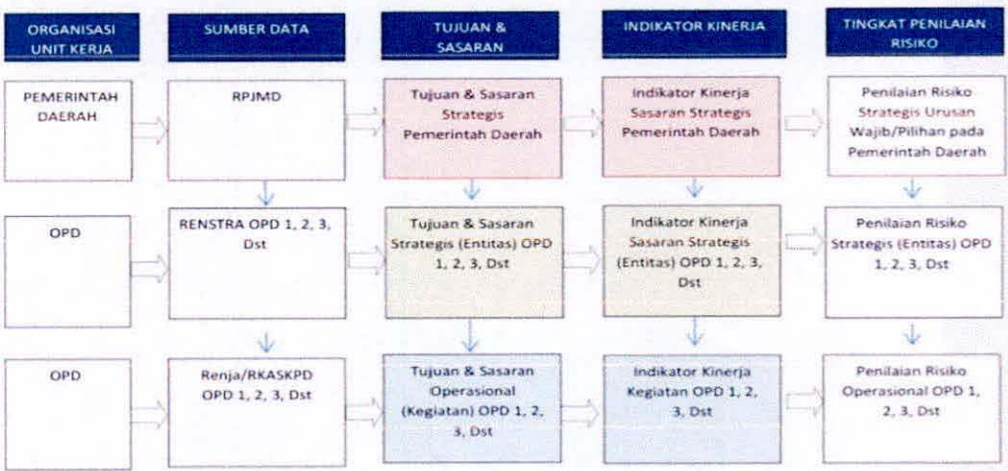
- 1) Penetapan konteks dan pemilihan tujuan yang akan dilakukan penilaian Risiko.

Tahap pertama pelaksanaan penilaian Risiko adalah menetapkan “konteks/tujuan”. Dalam tahap ini akan ditetapkan tujuan-tujuan pada tingkat strategis pemerintah daerah, tingkat strategis (entitas) Perangkat daerah, dan tingkat operasional Peaangkat Daerah yang selanjutnya akan dilakukan penilaian risikonya.

Dengan memahami tujuan yang hendak dicapai pada tiaptingkatan, Risiko pada setiap tingkatan tersebut dapat diidentifikasi dan dianalisis. Keterkaitan antara tujuan pada masing-masing unit kerja (organisasi) dengan tingkat penilaian Risiko disajikan pada Gambar 3.4

Gambar 3.4

Keterkaitan antara tujuan Dan Tingkat Penilaian Risiko



Tujuan dari tahap penetapan konteks/tujuan adalah untuk memperoleh informasi tujuan/sasaran dan indikator kinerja organisasi yang akan dicapai. Keluaran yang diharapkan pada tahap ini adalah adanya daftar tujuan/sasaran, indikator kinerja pada tingkat strategis Pemerintah Daerah, entitas Perangkat Daerah, dan tingkat kegiatan yang sudah didiskusikan dan disepakati oleh Bupati dan Pimpinan Perangkat Daerah.

Pemilihan tujuan/sasaran yang akan dilakukan penilaian Risiko didasarkan kepada pertimbangan bahwa tujuan tersebut merupakan tujuan yang paling utama dan dirasakan masih memiliki banyak permasalahan dalam pencapaiannya, serta penting dan mendesak untuk segera ditangani, atau pertimbangan lainnya antara lain tujuan yang mendukung pencapaian target program prioritas nasional yang tercantum dalam RPJMD.

Pemilihan terhadap suatu tujuan/sasaran tertentu bukan berarti bahwa tujuan-tujuan lainnya tidak perlu/tidak akan dinilai Risiko dan pengendaliannya. Penilaian Risiko dan pengendalian atas tujuan lainnya dapat dijadwalkan sesuai kebutuhan.

- a) Penetapan Konteks/Tujuan Strategis Pemerintah Daerah
- Ikhtisar penetapan tujuan strategis Pemerintah Daerah disajikan dalam Tabel 3.3.

Tabel 3.3
Ikhtisar penetapan tujuan strategis Pemerintah Daerah

Tujuan		Memperoleh informasi tujuan/sasaran Strategis pemerintah daerah untuk tiap-tiap urusan dan indikator kinerjanya
Keluaran		- Daftar tujuan/sasaran strategis Pemerintah daerah dan indikator kinerjanya - Daftar Urusan Wajib/Pilihan dan Perangkat Daerah yang terkait
Pelaksana/Pihak terkait		- Sekretaris Daerah selaku koordinator - UPR Pemerintah Daerah (Bupati dan Kepala Perangkat Daerah) - Fasilitator
Waktu		- Penetapan konteks dilaksanakan pada saat penyusunan RPJMD - Direvisi/dimutakhirkan setiap tahun pada saat penyusunan KUA/PPAS
Sumber data utama		RPJMD

Langkah penetapan konteks/tujuan strategis Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

- (1) Mendapatkan dan mempelajari RPJMD, serta data lainnya terkait perencanaan seperti SOTK, uraian tugas dan jabatan, dan sebagainya;
- (2) Identifikasi tujuan, sasaran, dan Indikator Kinerja Utama terkait tujuan strategis yang diidentifikasi sebagaimana tercantum dalam RPJMD;
- (3) Identifikasi data atau informasi lain yang relevan missal prioritas pembangunan atau program unggulan terkait dengan tujuan/sasaran dari urusan wajib/pilihan yang Dipilih berdasarkan RPJMD;
- (4) Menetapkan sasaran dan IKU strategis Pemerintah Daerah yang akan dilakukan penilaian Risiko. Sasaran yang akan dilakukan penilaian Risiko bisa seluruh atau sebagian sasaran sesuai kebutuhan;
- (5) Tuangkan hasil identifikasi pada *Form 2a*.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam tahap ini:

- (1) FGD dilakukan untuk membahas jika terdapat perbedaan antara tujuan/sasaran/indicator menurut RPJMD denganfaktualnya. Jika terdapat perbedaan, maka peserta FGD menyepakati tujuan/ sasaran/indikator yang akan digunakan untuk keperluan penilaian Risiko;
 - (2) Perbedaan pada poin (1) tersebut dapat menjadi bahan masukan bagi perbaikan dokumen perencanaan (RPJMD).
- b) Penetapan Konteks/Tujuan Strategis (entitas) Perangkat Daerah Ikhtisar penetapan tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah disajikan dalam tabel 3.4.

Tabel 3.4
Ikhtisar penetapan tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah

Tujuan	:	Memperoleh infirmasi tujuan/sasaran strategis (entitas) Perangkat Daerah yang terkait untuk tiap-tiap urusan dan indikator kinerjanya
Keluaran	:	Daftar tujuan/sasaran strategis (entitas) Perangkat Daerah yang terkait untuk tiap-tiap urusan dan indikator kinerjanya

Pelaksana/ pihak terkait	:	• Sekretaris Daerah selaku coordinator • UPR Tingkat Eselon II (Kepala Perangkat Daerah dan Kabag/Kabid Perangkat Daerah • Fasilitator
waktu	:	• Pada saat penyusunan Renstra Perangkat Daerah • Direviu/dimutakhirkan setiap tahun pada saat penyusunan RKA- Perangkat Daerah
Sumber data utama	:	Renstra Perangkat Daerah

Penetapan tujuan/konteks strategis (entitas) Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah sesuai urusan yang diampunya sebagaimana disajikan dalam **Form 2b**.

Langkah penetapan konteks/tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah untuk setiap urusan adalah sebagai berikut:

- (1) Mendapatkan dan mempelajari Renstra Perangkat Daerah, serta data terkait lainnya;
- (2) Identifikasi tujuan, sasaran, dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah terkait dengan urusan wajib/pilihan yang diidentifikasi yang mendukung pencapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan pada penetapan konteks strategis Pemda;
- (3) Menetapkan sasaran dan IKU Strategis (entitas) Perangkat Daerah yang akan dilakukan penilaian Risiko. Sasaran yang akan dilakukan penilaian Risiko bisa seluruh atau sebagian sasaran sesuai kebutuhan;
- (4) Menuangkan hasil identifikasi pada Form 2b.

- c) Penetapan Konteks/Tujuan Operasional Perangkat Daerah
Ikhtisar penetapan konteks/tujuan operasional Perangkat Daerah disajikan dalam tabel 3.5.

Tabel 3.5
Ikhtisar penetapan konteks/tujuan operasional Perangkat Daerah

Tujuan	:	Memperoleh informasi program, kegiatan utama, tujuan kegiatan, dan indicator keluaran untuk tiap-tiap urusan wajib/pilihan yang dikelola oleh setiap Perangkat Daerah
Keluaran	:	Daftar tujuan kegiatan utama Perangkat Daerah untuk tiap-tiap urusan dan indikatorkeluarannya
Pelaksana/Pihak Terkait	:	• Kepala Perangkat Daerah • UPR Tingkat Eselon III dan IV • Fasilitator
Waktu	:	Pada saat penyusunan RKA-SKPD
Sumber data utama	:	Renja
Sumber data lain	:	DPA-SKPD, RKPD

Penetapan tujuan/konteks operasional Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah terkait sesuai urusan yang diampunya, sebagaimana disajikan dalam *Form 2c*.

Penetapan tujuan/konteks operasional Perangkat Daerah dalam rangka mendukung tujuan strategis Perangkat Daerah. Langkah penetapan konteks/tujuan operasional Perangkat Daerah untuk setiap urusan adalah sebagai berikut:

- (1) Mendapatkan dan mempelajari Renja dan RKA Perangkat Daerah, serta data terkait lainnya;
- (2) Identifikasi kegiatan utama dan indikator keluaran terkait dengan tujuan strategis Perangkat Daerah yang sudah dipilih sebelumnya;
- (3) Menetapkan kegiatan utama dan indicator keluaran yang akan dilakukan penilaian Risiko. Kegiatan utama yang akan dilakukan penilaian Risiko pada dasarnya dilakukan untuk seluruh kegiatan utama.

Namun demikian, Perangkat Daerah Perangkat Daerah bisa memilih sebagian program/kegiatan/sasaran sesuai dengan visi dan misi Bupati atau pertimbangan profesional lainnya;

- (4) Menuangkan hasil identifikasi pada Form 2c.
- 2) Menyiapkan penilaian Risiko
- Ikhtisar persiapan penilaian Risiko disajikan pada tabel 3.6.

Tabel 3.6
Ikhtisar persiapan penilaian Risiko

Tujuan	:	• Menetapkan kriteria dan skala dampak Serta kemungkinan Risiko • Menetapkan skala risiko yang dapat diterima
Keluaran	:	• Skala dampak dan kemungkinan • Skala Risiko yang dapat diterima
Pelaksana/Pihak Terkait	:	• UPR tingkat Pemerintah Daerah, Eselon II,III dan IV • Fasilitator
Waktu	:	• Penyusunan RPJMD • Direviu/dimutakhirkan setiap tahun pada saat penyusunan KUA/PPAS
Sumber data utama	:	• Pedoman Penilaian Risiko • CSA/FGD

Langkah persiapan penilaian Risiko adalah sebagai berikut:

- a) Menetapkan kriteria dan skala dampak serta kemungkinan Risiko.

Penetapan skala dampak dan kemungkinan agar mengacu Kepada Pedoman Penilaian Risiko yang ada pada pemerintah daerah.

- b) Menetapkan tingkat Risiko yang dapat diterima.

Penetapan tingkat Risiko yang dapat diterima agar mengacu Kepada Pedoman Penilaian Risiko yang ada pada Pemerintah Daerah.

- c) Menuangkan kesepakatan yang dihasilkan dalam suatu dokumen.

Semua kesepakatan yang diperoleh agar dituangkan ke dalam dokumen. Hasil kesepakatan akan dijadikan acuan dalam tahap-tahap berikutnya. Menyiapkan bahan-bahan Untuk mendukung pelaksanaan penilaian Risiko, perlu dipersiapkan bahan-bahan misalnya bagan alur proses kerja, peraturan perundang-undangan, struktur organisasi, hasil penilaian atas lingkungan pengendalian, formulir kertas kerja penilaian Risiko, dan sebagainya.

- b. Identifikasi Risiko

Dalam tahapan ini, berbagai Risiko yang mengancam pencapaian

tujuan diidentifikasi sesuai dengan tahapan prosesnya. Risiko yang diidentifikasi merupakan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan. Risiko dapat diidentifikasi melalui peristiwa yang sudah pernah terjadi atau peristiwa yang diperkirakan akan terjadi. Pada tahap identifikasi Risiko, selain pernyataan Risiko, juga disampaikan atribut Risiko antara lain kode Risiko, pemilik Risiko, penyebab Risiko, sumber Risiko, sifat penyebab Risiko apakah dapat dikendalikan (*controllable*) atau tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) oleh pemilik Risiko, dampak Risiko, serta penerima dampak Risiko.

Langkah identifikasi Risiko urusan dilakukan sebagai berikut:

- 1) Mengenali proses dan tahapan penyelenggaraan pemerintahan/program/kegiatan/urusan;
- 2) Identifikasi kejadian Risiko selain berdasarkan pada permasalahan yang pernah terjadi dalam setiap tahapan, juga berdasarkan kepada kejadian yang mungkin terjadi dan menghambat pencapaian tujuan.

Teknik Identifikasi Risiko urusan wajib/pilihan yang digunakan dalam pedoman ini menggunakan CSA/FGD.

Peserta CSA/FGD untuk penilaian Risiko tingkat strategis pemerintah daerah adalah Bupati dan Kepala Perangkat Daerah, peserta CSA/FGD untuk penilaian Risiko strategis (entitas) Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah dan Kabag/Kabid Perangkat Daerah, dan peserta CSA/FGD tingkat operasional Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah Kabag/Kabid Perangkat Daerah serta Kasubag/Kasi. Selain itu, dalam CSA/FGD sebaiknya melibatkan fasilitator dan pegawai yang bertugas untuk mencatat proses pelaksanaan CSA/FGD.

1) Risiko Strategis Pemerintah Daerah

Identifikasi Risiko strategis pemerintah daerah dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan strategis Pemerintah Daerah.

Contoh formulir Kertas Kerja Identifikasi Risiko Strategis Pemerintah Daerah disajikan dalam Form 3a.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Risiko strategis Pemerintah Daerah:

- a) Risiko strategis pemerintah daerah dapat merupakan Risiko yang disebabkan kelemahan pengendalian yang menjadi tanggung jawab Bupati/tingkat Pemerintah Daerah.
- b) Pengendalian yang nantinya dirancang merupakan tanggung jawab Bupati, atau hanya bisa dilakukan oleh Bupati.
- c) Risiko strategis pemerintah daerah dapat yang memerlukan pengendalian di tingkat pemerintah daerah untuk memastikan/membantu pencapaian tujuan strategis Perangkat Daerah terkait, missal dalam bentuk peraturan/keputusan/SE Bupati atau pemantauan oleh Bupati.
- d) Risiko strategis pemerintah daerah dapat berupa faktor-faktor di luar pencapaian tujuan strategis Perangkat Daerah yang dapat mengganggu pencapaian tujuan strategis Pemerintah Daerah.
- e) Perlu melibatkan Perangkat Daerah yang terkait dengan tujuan strategis yang dipilih untuk menjangking permasalahan pencapaian tujuan strategis/operasional Perangkat Daerah yang memerlukan penanganan/ tindakan oleh Bupati.
- f) Risiko strategis pemerintah daerah dapat berupa Risiko yang menurut Bupati merupakan Risiko yang penting, sehingga diperlukan langkah pengendalian oleh Bupati.
- g) Risiko strategis pemda disetujui/divalidasi Bupati.

2) Risiko Strategis (Entitas) Perangkat Daerah

Identifikasi Risiko strategis (entitas) Perangkat Daerah dilakukan untuk mengidentifikasi kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah yang terkait dengan tujuan strategis pemda yang dipilih pada tahap penetapan konteks strategis Pemerintah Daerah.

Contoh formulir kertas kerja Identifikasi Risiko Strategis Perangkat Daerah disajikan dalam Form 3b.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Risiko strategis Perangkat Daerah:

- a) Risiko strategis Perangkat Daerah dapat berupa Risiko yang disebabkan kelemahan pengendalian yang menjadi

Hasil Analisis Risiko tingkat strategis pemerintah daerah selanjutnya dikomunikasikan kepada Bupati, sedangkan tingkat strategis (entitas) Perangkat Daerah dan operasional Perangkat Daerah dikomunikasikan kepada Kepala Perangkat Daerah untuk divalidasi dan diputuskan Risiko mana yang akan diprioritaskan untuk ditangani. Bentuk daftar Risiko prioritas selengkapnya disajikan dalam *Form 5*.

Terhadap Risiko yang akan diprioritaskan untuk ditangani, Pemerintah Daerah membangun pengendalian untuk menurunkan kemungkinan munculnya Risiko (preventif), menurunkan dampak dari Risiko yang muncul (mitigatif), atau keduanya.

Mengevaluasi Pengendalian yang Ada dan yang dibutuhkan Ikhtisar evaluasi pengendalian yang ada disajikan dalam Tabel 3.7.

Tabel 3.7
Ikhtisar evaluasi pengendalian

Tujuan	:	• Mengidentifikasi pengendalian yang sudah ada terkait dengan Risiko yang diprioritaskan untuk ditangani • Menilai efektifitas pengendalian yang ada • Mengidentifikasi pengendalian yang masih dibutuhkan/dibangun
Keluaran	:	• Daftar pengendalian yang ada untuk masing-masing Risiko prioritas urusan wajib/pilihan • Hasil identifikasi pengendalian yang Masih dibutuhkan untuk masing-masing Risiko prioritas urusan wajib/pilihan
Pelaksana/Pihak Terkait	:	Strategis Pemerintah Daerah • Sekretaris Daerah selaku koordinator • UPR Pemerintah Daerah (Bupati dan Ka Perangkat Daerah) • Fasilitator Strategis (entitas) Perangkat Daerah • Sekretaris Daerah selaku koordinator • UPR Tingkat Eselon II (Kepala Perangkat Daerah, dan Kabag/Kabid Perangkat Daerah) • Fasilitator Operasional Perangkat Daerah • Kepala Perangkat Daerah • UPR Tingkat Eselon III dan IV Perangkat Daerah • Fasilitator

Waktu	:	Strategis Pemerintah Daerah • Penyusunan RPJMD • Direviu/dimutakhirkan setiap tahun Pada saat penyusunan KUA/PPAS
		Strategis (entitas) Perangkat Daerah • Pada saat penyusunan Renstra Perangkat Daerah • Direviu/dimutakhirkan setiap tahun pada saat penyusunan RKA-Perangkat Daerah Operasional Perangkat Daerah • Pada saat penyusunan RKA- Perangkat Daerah
Sumber data utama	:	CSA/FGD

Penilaian terhadap pengendalian yang ada mencakup penilaian kebijakan dan prosedur yang dimiliki instansi pemerintah dalam rangka mengelola Risiko yang diprioritaskan. Kebijakan dan prosedur yang ada tersebut selanjutnya dinilai efektifitasnya. Pengendalian dinyatakan tidak efektif antara lain jika:

- a) Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani Risiko yang teridentifikasi;
- b) Prosedur pengendalian belum dilaksanakan;
- c) Kebijakan belum di ikuti dengan prosedur baku yang jelas;
- d) Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya.

Contoh hasil penilaian atas pengendalian yang ada dan pengendalian yang masih dibutuhkan selengkapnya disajikan dalam **Form 6** (untuk lingkungan pengendalian) dan **Form 7** (untuk Risiko).

Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Ikhtisar penyusunan RTP disajikan dalam Tabel 3.8.

Tabel 3.8
Ikhtisar penyusunan RTP

Tujuan	:	• Mengidentifikasi Rencana Tindak Pengendalian (RTP) untuk mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian • Mengidentifikasi RTP untuk mengatasi risiko pada tingkat strategis pemerintah daerah, tingkat strategis (entitas) Perangkat Daerah, dan tingkat operasional Perangkat Daerah
Keluaran	:	• Daftar Rencana Tindak Pengendalian Untuk mengatasi Risiko • Rekapitulasi RTP

Pelaksana / Pihak Terkait	: Strategis Pemerintah Daerah • Sekretaris Daerah selaku koordinator • UPR Pemerintah Daerah (Bupati dan Kepala PD) • Fasilitator Strategis (entitas) Perangkat Daerah • Sekretaris Daerah selaku koordinator
	• UPR Tingkat Eselon II (Kepala Perangkat Daerah, dan Kabag/Kabid Perangkat Daerah) • Fasilitator (opsional) Operasional Perangkat Daerah • Kepala Perangkat Daerah • UPR Tingkat Eselon III dan IV Perangkat Daerah • Fasilitator (opsional)
Waktu	: Strategis Pemerintah Daerah • Penyusunan RPJMD • Direviu/dimutakhirkan setiap tahun Pada saat penyusunan RKA-SKPD Operasional Perangkat Daerah • Pada saat penyusunan RKA-SKPD
Sumberdata utama	: CSA/FGD

RTP merupakan kebijakan/prosedur yang akan dibuat untuk membangun pengendalian yang diperlukan guna mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian intern dan mengatasi risiko prioritas yang sudah teridentifikasi.

Langkah kerja penyusunan RTP adalah sebagai berikut:

- a) Merumuskan tindakan untuk mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian

Berdasarkan kelemahan lingkungan pengendalian yang telah teridentifikasi (*Form 1c*), dibuat RTP lingkungan pengendalian.

Rencana Tindak Pengendalian tersebut meliputi Pengendalian yang Dibangun untuk mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian, Penanggung Jawab, dan Target Waktu Penyelesaian sebagaimana disajikan dalam **Form 6 (kolom f – h)**.

- b) Merumuskan kegiatan pengendalian yang dibutuhkan dalam rangka mengatasi Risiko.

RTP atas Risiko dimaksudkan untuk menentukan pengendalian yang diperlukan dalam mengatasi Risiko. Dalam menentukan pengendalian yang akan dibangun perlu memperhatikan respon Risiko.

Respon Risiko membantu instansi pemerintah dalam memfokuskan kegiatan pengendalian yang diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan pengendalian dilakukan dengan tepat. Respon Risiko terdiri dari beberapa pilihan, yaitu:

1) Menghindari Risiko (*Avoid*)

Menghindari Risiko dilakukan dengan cara tidak memulai atau tidak melanjutkan kegiatan yang dapat meningkatkan Risiko. Penghindaran Risiko dapat menjadi tidak tepat jika individu atau instansi bersifat menolak Risiko. Penghindaran Risiko secara tidak tepat justru dapat meningkatkan signifikan Risiko lainnya atau mengakibatkan hilangnya peluang memperoleh manfaat.

2) Mengubah/Mengurangi Kemungkinan Munculnya Risiko (*Abate*).

Respon ini dilakukan dengan cara mengubah Kemungkinan munculnya Risiko agar kemungkinan Terjadinya hasil yang negatif dapat berkurang. Istilah lain yang juga digunakan adalah pencegahan (*prevention*).

3) Mengubah/Mengurangi Konsekuensi/Dampak Risiko (*Mitigate*).

Respon ini dilakukan dengan cara mengubah/mengurangi konsekuensi/dampak Risiko agar kerugian menjadi berkurang. Istilah lain yang juga digunakan adalah penanggulangan. *Abate* dan *mitigate* terkadang disebut dalam satu istilah, yaitu mengurangi Risiko (*reduce*).

4) Membagi Risiko (*Share*) atau Mentransfer Risiko.

Respon ini melibatkan pihak lain dalam menanggung atau berbagi sebagian Risiko. Contoh mekanismenya antara lain meliputi kontrak-kontrak, asuransi, dan struktur organisasi seperti kemitraan dan *jointventures* untuk menyebarkan tanggung jawab dan kewajiban. Terkait dengan pembagian Risiko dengan instansi lain, umumnya akan terdapat biaya *financial* atau manfaat

yang timbul, misalnya premi asuransi.

- 5) Menerima atau Mempertahankan Risiko (*Accept/Retain*)
Setelah Risiko diubah atau dibagi, maka akan ada Risiko tersisa yang dipertahankan. Pada kasus ekstrem, dapat terjadi suatu instansi tidak memiliki pilihan respon yang lebih baik, selain menerima Risiko tersebut.

RTP tersebut ditetapkan baik untuk Risiko strategis Pemerintah Daerah, strategis (entitas) Perangkat Daerah, dan operasional. Rencana Tindak Pengendalian tersebut meliputi Pengendalian yang dibangun untuk Mengatasi Risiko, Penanggung Jawab, dan Target Waktu Penyelesaian sebagaimana disajikan dalam **Form 7 (kolom g – i)**.

- c) Menyelaraskan Rencana Tindak Pengendalian

Dokumen RTP Akhir yang disusun berasal dari dua Rencana Tindak Pengendalian, yaitu rencana tindak perbaikan lingkungan pengendalian dan rencana tindak perbaikan kegiatan pengendalian. Terdapat kemungkinan merupakan bentuk adanya kebutuhan terhadap pengendalian yang sama atau berhubungan dari kedua RTP tersebut. Oleh sebab itu, pada tahap ini perlu memperhatikan kemungkinan tersebut dan menyelaraskan kedua rencana tindak perbaikan pengendalian tersebut sehingga dapat menghindari duplikasi rencana tindak perbaikan pengendalian.

- d) Menyusun Rancangan Informasi dan Komunikasi atas RTP.
Rancangan informasi dan komunikasi merupakan rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan agar pihak- pihak yang terlibat dalam pengendalian mengetahui keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan.

Contoh rancangan pengomunikasian pengendalian yang dibangun sebagaimana disajikan dalam **Form 8** (kolom a – f).

- e) Menyusun Rancangan Monitoring dan Evaluasi Risiko dan RTP.

Rencana Tindak Pengendalian perlu memuat mekanisme

pemantauan yang akan dijalankan untuk memastikan bahwa Risiko dapat dipantau keterjadiannya dan pengendalian yang telah dirancang dilaksanakan dan berjalan efektif.

Contoh formulir rancangan monitoring Risiko dan RTP disajikan dalam **Form 9 (kolom a – e)**.

3. Kegiatan Pengendalian

Setelah Pemerintah Daerah sepakat dengan perbaikan yang akan Dilaksanakan untuk mengatasi kekurangan pengendalian yang ada, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menerapkan Rencana Tindak Pengendalian.

Implementasi Rencana Tindak Pengendalian meliputi beberapa Kegiatan sebagai berikut:

- a. Pembangunan infrastruktur yang meliputi penyusunan atau penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari RTP;

Kegiatan pengendalian dibangun dalam rangka mengatasi Risiko. Infrastruktur pengendalian yang dibangun berupa kebijakan dan prosedur pengendalian.

Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam rangka membangun infrastruktur pengendalian meliputi;

- 1) Mengumpulkan data berupa RTP final, peraturan perundang-undangan, kebijakan pengendalian, dan prosedur operasi baku yang ada yang terkait dengan infrastruktur pengendalian yang akan dibangun;
- 2) Unit kerja yang bertanggung jawab atas area-area yang Sistem pengendaliannya perlu dibangun atau diperbaiki, dapat membentuk tim penyusun kebijakan dan prosedur pengendalian serta mengajukan usulan kegiatan dalam dokumen perencanaan apabila diperlukan.
- 3) Membuat atau menyempurnakan insfrastruktur pengendalian;
- 4) Melakukan uji coba penerapan pengendalian;
- 5) Menyempurnakan rancangan infrastruktur pengendalian
- 6) Berdasarkan hasil pelaksanaan uji coba;
- 7) Menetapkan penerapan insfrastruktur pengendalian.

- b. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian Terhadap

semua infrastuktur pengendalian yang telah dibuat, instansi pemerintah mengimplementasikan kebijakan dan prosedur kedalam kegiatan operasional sehari-hari yang harus ditaati oleh seluruh pejabat, pegawai, masyarakat, dan pihak terkait lainnya.

4. Informasi dan Komunikasi

Pemerintah daerah harus memastikan telah terdapat komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan pengelolaan risiko, sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian. Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, setelah pemerintah daerah menyetujui infrastruktur pengendalian yang akan diterapkan dalam rangka mengatasi kekurangan pengendalian yang ada, pemerintah daerah perlu mengomunikasikan pengendalian yang dibangun kepada pihakpihak terkait misalnya Kepala Perangkat Daerah, Biro/Bagian Hukum, pelaksana kegiatan, dan sebagainya. Perlu diyakinkan bahwa informasi pengendalian telah disampaikan dan dipahami oleh semua pihak terkait misalnya Kepala Perangkat Daerah, pelaksana kegiatan, masyarakat APIP, dan sebagainya sesuai rencana pengomunikasian sebagaimana tertuang dalam dokumen RTP.

Contoh pengomunikasian antara lain dalam bentuk:

- a) Surat Edaran dari pimpinan K/L/D kepada unit kerja atas pemberlakuan kebijakan;
- b) Kebijakan di-*upload* dalam situs resmi pemerintah daerah (antara lain JDIH) yang dapat diakses oleh seluruh pihak yang berkepentingan;
- c) Sosialisasi/*workshop*/diseminasi yang dibuktikan misalnya dengan undangan, notulen/laporan pelaksanaan, daftar hadir, foto pelaksanaan, dst.

Pemantauan pelaksanaan pengomunikasian menggunakan rancangan pengomunikasian yang sudah dibuat pada tahap penyusunan rancangan Informasi dan Komunikasi RTP. Koordinasi pengomunikasian dan pencatatan realisasi pengomunikasian dilakukan oleh UPR Pemerintah Daerah untuk pengomunikasian terkait RTP atas Risiko strategis Pemerintah Daerah, dan oleh UPR Tingkat Eselon 2 untuk

pengomunikasian RTP atas risiko strategis (entitas) Perangkat Daerah, dan Risiko operasional Perangkat Daerah.

5. Pemantauan

Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara berjenjang mulai dari Bupati, Kepala Perangkat Daerah, Kepala Bagian/Kepala Bidang (Pejabat Eselon 3), Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian (Pejabat Eselon IV) sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya. Pelaksanaan pemantauan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah oleh Bupati dapat didelegasikan kepada Unit Kepatuhan. Unit kepatuhan bertanggung jawab memantau pelaksanaan pengelolaan Risiko pada unit pemilik risiko. Asisten Sekretaris Daerah dapat bertindak sebagai unit kepatuhan pada Perangkat Daerah.

Pemantauan dilakukan untuk memastikan setiap tahapan Pengelolaan risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan sejak Penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.

a) Pemantauan atas implementasi pengendalian

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, sesuai Rencana Tindak Pengendalian yang telah disusun, pimpinan menetapkan mekanisme pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian yang telah dibuat. Pemantauan atas kegiatan pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Pencatatan pemantauan dapat menggunakan **Form 9** Rancangan Monitoring dan Evaluasi atas Pengendalian Intern yang telah diisi realisasinya.

b) Pemantauan kejadian risiko

Dalam rangka pendokumentasian keterjadian Risiko yang telah teridentifikasi, maka Pemerintah Daerah perlu membuat catatan mengenai kapan risiko terjadi (*riskevent*) dan dampak yang terjadi, serta pelaksanaan RTP dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keterjadian Risiko dan efektivitas pengendalian yang telah dilaksanakan. Pencatatan dilakukan oleh UPR Pemerintah Daerah untuk pengomunikasian terkait Risiko Strategis Pemerintah Daerah, dan oleh UPR Tingkat Eselon 2, dan 3 terkait dengan Risiko Strategis (Entitas) Perangkat Daerah, dan Operasional

Perangkat Daerah, dengan cara menuliskan realisasi kejadian Risiko pada **Form 10**.

Selain pemantauan yang dilaksanakan oleh pimpinan dalam setiap tingkatan, pemantauan dalam bentuk evaluasi terpisah dapat dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah selaku Penanggung Jawab Pengawasan Pengelolaan Risiko.

IV. PELAPORAN

Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan Risiko, Pemerintah Daerah perlu menyusun laporan terkait dengan pengelolaan Risiko berupa Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko dan Laporan Berkala Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.

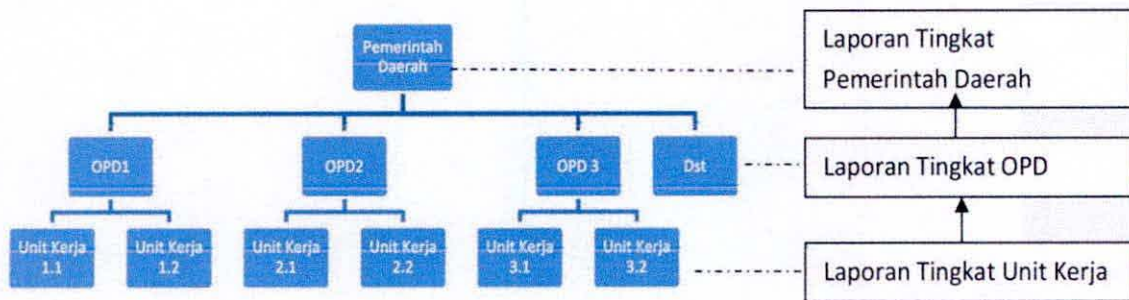
A. Pelaporan pelaksanaan penilaian Risiko

Kegiatan penilaian Risiko yang terdiri dari penilaian Risiko strategis pemerintah daerah, penilaian Risiko strategis (entitas) Perangkat Daerah, dan penilaian Risiko operasional perlu disusun Laporan Hasil Penilaian Risiko atau Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko atau Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko. Laporan pelaksanaan penilaian Risiko dibuat oleh UPR disampaikan kepada Bupati, dengan tembusan Kepada Sekretariat Daerah dan Unit Kepatuhan Internal. Sebelum difinalkan, draft dokumen hasil penilaian Risiko tingkat strategis pemerintah daerah perlu dibicarakan dengan Bupati dan pihak yang terkait, sedangkan draft dokumen hasil penilaian Risiko tingkat strategis (entitas) Perangkat Daerah dan tingkat operasional Perangkat Daerah perlu dibicarakan dengan Kepala Perangkat Daerah dan pihak yang terkait.

B. Pelaporan berkala pengelolaan Risiko oleh unit pemilik risiko

Pelaporan pengelolaan Risiko dilakukan secara triwulanan, dan tahunan. Pelaporan untuk tingkat entitas Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh UPR Pemerintah Daerah, sedangkan untuk tingkat strategis Perangkat Daerah dan tingkat operasional Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh UPR Tingkat Eselon 2.

Gambar 4.1
Alur Pelaporan Berkala Pengelolaan Risiko UPR



Kegiatan pelaporan dilakukan sebagai berikut:

1. Laporan tingkat unit kerja, meliputi:
 - a. Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Unit Kerja Triwulanan;
 - b. Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Unit Kerja Tahunan.
2. Laporan Tingkat Perangkat Daerah, meliputi:
 - a. Laporan Risiko dan RTP tingkat strategis (entitas) Perangkat Daerah dan Operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Perangkat Daerah Triwulanan;
 - b. Laporan Risiko dan RTP tingkat strategis (entitas) Perangkat Daerah dan Operasional Perangkat Daerah sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Perangkat Daerah Tahunan.
3. Laporan Tingkat Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. Laporan Kompilasi seluruh Urusan Tingkat Strategis Pemerintah Daerah Triwulanan;
 - b. Laporan Kompilasi seluruh Urusan Tingkat Strategis Pemerintah Daerah Tahunan.

Laporan berkala tersebut dibuat oleh UPR disampaikan kepada Bupati, tembusan Sekretaris Daerah dan unit Kepatuhan Internal.

C. Pelaporan berkala pemantauan pengelolaan risiko oleh unit kepatuhan internal

Laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan risiko disusun oleh Unit Kepatuhan Internal yang disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah.

V. FORMAT-FORMAT

Form 1.a

Contoh Ilustrasi Kertas Kerja Tabulasi Kuesioner

REKAPITULASI HASIL KUESIONER PENILAIAN LINGKUNGAN
PENGENDALIAN INTERN

NO.	PERTANYAAN / KUESIONER	JAWABAN RESPONDEN (R)							CONTROL ENVIRONMENT EVALUATION (CEE) SIMPULAN KUOSIONER CEE
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	Modus	
a	B	C							d
A.	PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA								
1									
2									
Dst.									
B	KOMITMENTERHADAPKOMPETENSI								
1									
2									
Dst.									
C	KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF								
1.									
2.									
Dst.									
D	PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT								
1									
2									
Dst.									

NO.	PERTANYAAN / KUESIONER	JAWABAN RESPONDEN (R)							CONTROL ENVIRONMENT EVALUATION (CEE) SIMPULAN KUOSIONER CEE
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	Modus	
E	PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA								
1									
2									
Dst.									
F	PERWUJUDAN PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH YANG EFEKTIF								
1									
2									
Dst.									
G	HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT								
1									
2									
Dst.									

Keterangan:

- Kolom c** diisi dengan jawaban respondenKet Jawaban :

1 : Tidak Setuju/Belum ada/ belum dibangun
 2 : Kurang Setuju/Telah dibangun/diterapkan, akan tetapi belumkonsisten
 3 : Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik,tapi masih bisa ditingkatkan
 4 : Sangat Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik dan dapatditularkan ke organisasi lain
- Kolom d** diisi dengan simpulan hasil penilaian lingkungan pengendalian tiappertanyaan dan kesimpulantiap sub unsur lingkungan pengendalian Misal :

kesimpulan tiap pertanyaan :
 "Memadai", apabila modus jawaban responden adalah 3 atau 4 dan
 "Kurang Memadai" apabila modus jawaban responden adalah 1 atau 2
 kesimpulan sub unsur lingkungan pengendalian:
 "Memadai", apabila seluruh simpulan tiap pertanyaan pada sub unsur tersebut telah "memadai, dan"kurang memadai" apabila terdapat simpulan pertanyaan pada sub unsur tersebut yang "Kurang Memadai"

Form 1.b

Contoh CEE Berdasarkan Dokumen Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern Kabupaten Musi Banyuasin

Nama Pemerintah Daerah :				
Tahun Penilaian :				
No	Sumber data	Uraian Kelemahan	Uraian Kekuatan	Klasifikasi
a	b	c	d	e

*) Klasifikasi permasalahan menggunakan sub unsur Lingkungan Pengendalian dalam PP 60Tahun 2008.

Keterangan :

Kolom a diisi dengan nomor urut Kolom b diisi dengan sumber data

Kolom c diisi dengan uraian kelemahan jika berdasarkan data yang ada merupakan kelemahan, atau

Kolom d diisi dengan uraian kekuatan jika berdasarkan data yang ada merupakan kekuatan

Kolom e diisi dengan klasifikasi kelemahan/kekuatan sesuai sub unsur padalingkungan pengendalian

Form 1.c

Contoh Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian InternPemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin

Nama Pemerintah Daerah :							
Tahun Penilaian :							
No	Sub unsur	Hasil Reviu Dokumen		Hasil Survei Persepsi		Simpulan	Penjela- san
		Hasil	Uraian	Hasil	Uraian		
a	b	c	d	e	f	g	h

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan sub unsur pada lingkungan pengendalian

Kolom c diisi dengan simpulan penilaian awal CEE berdasarkan dokumen

Kolom d diisi dengan uraian simpulan penilaian awal CEE berdasarkan dokumen

Kolom e diisi dengan simpulan hasil survey persepsi

Kolom f diisi dengan uraian simpulan sesuai hasil survey persepsi

Kolom g diisi dengan simpulan sesuai hasil penilaian awal dan survey persepsi, jika hasil antara penilaian awal dan survey persepsi bertentangan, maka lakukan Pendalaman atau lakukan *professional judgement* untuk menyimpulkannya

Kolom h diisi dengan uraian kelemahan

**CONTOH PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS
PEMERINTAH DAERAH**

Nama Pemerintah Daerah :	
Tahun Penilaian :	
Periode yang dinilai :	
Sumber Data	
Tujuan Strategis RPJMD	
Penetapan konteks Risiko Strategis Pemerintah Daerah	
Nama Dinas Terkait	
Sasaran RPJMD	
IKU Sasaran RPJMD	
Prioritas pembangunan dan program unggulan	
Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko	
	Sekayu, Bupati Musi Banyuasin -----

**CONTOH
PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Nama Pemerintah Daerah :	
Tahun Penilaian :	
Periode yang dinilai :	
Urusan Pemerintahan :	
Perangkat Daerah yang Dinilai :	
Sumber Data	
Tujuan Strategis	
Sasaran Strategis	
IKU Renstra Perangkat Daerah	
Program	
Tujuan, Sasaran, IKU dan Program yang akan dilakukan penilaian risiko	
	Sekayu, Kepala Perangkat Daerah

CONTOH PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL
PERANGKAT DAERAH

Nama pemerintah daerah :		
TahunPenilaian :		
Periode yang dinilai :		
UrusanPemerintahan : Perangkat Daerah yang Dinilai :		
Sumber Data		
Tujuan Strategis		
Program Inspektorat Daerah (Renja 2021) dan Kegiatan Utama		
Keluaran/Hasil Kegiatan		
Informasi Lain		
Kegiatan, dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian risiko	Sekayu, KEPALA PERANGKAT DAERAH 	

**Contoh Formulir Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Strategis Pemerintah Daerah**

Keterangan:

Nama Pemda : Nama Perangkat Daerah : Tahun Penilaian : Periode yang dinilai : Urusan Pemerintahan :										
No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab			Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak Yang terkait
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan tujuan strategis urusan wajib sebagai mana tercantum dalam RPJMD/Renstra

Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan strategis

Kolom d diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko

Kolom e diisi dengan Kode risiko

Kolom f diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggungjawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko

Kolom g diisi dengan penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan kedalam : *Man, Money, Method, Machine* , dan *Material*

Kolom h diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)

Kolom I diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko

Kolom j diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan kedalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum.

Kolom k diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

CONTOH FORMULIR KERTAS KERJA
IDENTIFIKASI RISIKO STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Nama Pemda :
Nama Perangkat Daerah :
TahunPenilaian :
Periode yang dinilai :
Urusan Pemerintahan :

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab			Dampak	
			Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak Yang terkait
				Risiko						
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan tujuan strategis urusan wajib sebagai mana tercantumdalamn RPJMD/Renstra

Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan strategis

Kolom d diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko

Kolom e diisi dengan Kode risiko

Kolom f diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggungjawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko

Kolom g diisi dengan penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan kedalam :Man, Money, Method, Machine ,dan Material

Kolom h diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)

Kolom I diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko

Kolom j diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan kedalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum

Kolom k diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benarterjadi

Contoh Formulir Kertas Kerja Identifikasi Risiko Operasional Perangkat Daerah

Nama Pemda :
Nama Perangkat Daerah :
Tahun Penilaian :
Periode yang dinilai :
Tujuan Strategis :
Sasaran strategis Perangkat Daerah :
Urusan Pemerintahan :
Perangkat Daerah yang Dinilai :

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		C/UC	Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode	Pemilik Risiko	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	L
dst											

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan kegiatan, tujuan kegiatan, dan sasaran kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKA SKPD

Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan/sasaran kegiatan

Kolom d diisi dengan tahapan kegiatan

Kolom e diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko

Kolom f diisi dengan Kode risiko

Kolom g diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/berkepentingan untuk mengelola risiko

Kolom h diisi dengan penyebab timbulnya risiko, Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan kedalam : *Man, Money, Method, Machine* , dan *Material*

Kolom i diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)

Kolom j diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan penyebab risiko

Kolom k diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bias dikategorikan kedalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum

Kolom l diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

Contoh Formulir Kertas Kerja
Hasil Analisis Risiko

Nama Pemda :					
Tahun Penilaian :					
Tujuan Strategis :					
Urusan Pemerintahan :					
No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak *	Skala Kemung-kinan *)	SkalaRisiko
a	b	c	d	e	f=dxe

Keterangan:
 Kolom a diisi dengan nomor urut
 Kolom b diisi dengan risiko yang teridentifikasi
 Kolom c diisi dengan kode risiko
 Kolom d diisi dengan skala dampak berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala dampak yang diberikan peserta diskusi
 Kolom e diisi dengan skala kemungkinan berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala kemungkinan yang diberikan peserta diskusi
 Kolom f diisi dengan hasil perkalian antara skala dampak dan skala kemungkinan

Contoh Formulir Kertas Kerja
Daftar Risiko Prioritas

Nama pemerintah daerah :						
Tahun Penilaian :						
Tujuan Strategis :						
Urusan Pemerintahan :						
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g

Keterangan
 Kolom a diisi dengan nomor urut
 Kolom b diisi dengan risiko prioritas
 Kolom c diisi dengan kode risiko
 Kolom d diisi dengan skala risiko
 Kolom e diisi dengan pemilik risiko
 Kolom f diisi dengan penyebab resiko
 Kolom g diisi dengan dampak resiko

Contoh Formulir Kertas Kerja
Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan
Masih Dibutuhkan untuk Lingkungan Pengendalian
(RTP ATAS CEE)

Nama Pemerintah Daerah :
Tahun Penilaian :

No.	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Uraian Pengendalian Yang Ada	E/KE/TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Perbaikan Lingkungan Pengendalian	Penang-gung jawab	Targetwaktu Penye-lesaian
a	b	c	d	e	f	g	h

Keterangan
Kolom a diisi dengan nomor urut
Kolom b diisi dengan kondisi lingkungan pengendalian yang kurang memadai
Kolom c diisi dengan pengendalian yang sudah ada/sudah dilakukan
Kolom d diisi dengan penilaian efektifitas pengendalian yang ada:
 (1) E apabila Efektif;
 (2) KE apabila Kurang Efektif;
 (3) TE apabila Tidak Efektif.
Kolom e Diisi dengan alasan kurang/tidak efektif:
 (1) Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi,
 (2) Prosedur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan,
 (3) Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas,
 (4) Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya
Kolom f diisi dengan perbaikan yang akan dilakukan
Kolom g diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian
Kolom h diisi dengan target waktu penyelesaian RTP

2

Contoh Formulir Kertas Kerja
Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan
Masih Dibutuhkan untuk Mengatasi Risiko
(RTP Atas Hasil Identifikasi Risiko)

Nama Pemda :
Tahun Penilaian :
Tujuan Strategis :
Urusan Pemerintahan :

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendali-an yang Sudah Ada*)	E/KE/TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penang-gung Jawab	Target Waktu Penyele-saian
a	b	c	d	e	f	g	h	i

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko prioritas

Kolom c diisi dengan kode risiko

Kolom d diisi dengan uraian pengendalian-pengendalian yang sudah ada/ terpasang. Agar diungkap tidak hanya nama SOP nya, Contoh SOP Pemeliharaan: Gedung dibersihkan 2 kali sehari.

Kolom e diisi dengan penilaian efektivitas pengendalian yang ada:

- (1) E apabila Efektif;
- (2) KE apabila Kurang Efektif;
- (3) TE apabila Tidak Efektif.

Kolom f Diisi dengan alasan kurang/ tidak efektif:

- (1) Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belummampu menangani risiko yang teridentifikasi,
- (2) Prosedur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan,
- (3) Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas,
- (4) Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan diatasnya

Kolom g diisi dengan pengendalian yang masih dibutuhkan

Kolom h diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian

Kolom i diisi dengan target waktu penyelesaian

2

Form 8

CONTOH RANCANGAN PENGKOMUNIKASIAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN

Nama pemerintah daerah :
Tahun Penilaian :
Tujuan Strategis :
Urusan Pemerintahan :

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/ Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h

Keterangan
Kolom a diisi dengan nomor urut
Kolom b diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan
Kolom c diisi dengan Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian
Kolom d diisi dengan Penyedia Informasi
Kolom e diisi dengan Penerima Informasi
Kolom f diisi dengan Rencana Waktu Pelaksanaan
Kolom g diisi dengan Realisasi Waktu Pelaksanaan
Kolom h diisi dengan Keterangan tambahan

Form 9

CONTOH RANCANGAN PEMANTAUAN ATAS PENGENDALIAN INTERN

Nama pemerintah daerah :
Tahun Penilaian :
Tujuan Strategis :
Urusan Pemerintahan :

No	KegiatanPengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penang gung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Ket
a	b	c	d	e	f	g

Keterangan
Kolom a diisi dengan nomor urut
Kolom b diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan
Kolom c diisi dengan Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan
Kolom d diisi dengan Penanggung Jawab Pemantauan
Kolom e diisi dengan Waktu Pelaksanaan Pemantauan
Kolom f diisi dengan Rencana Waktu Pelaksanaan
Kolom g diisi dengan Keterangan tambahan

CONTOH PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVENT) DAN RTP

Nama pemerintah daerah :
Tahun Penilaian :
Tujuan Strategis :
Urusan Pemerintahan :

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kode Risiko			Ket.	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Ke
			Tgl Terjadi	Sebab	Dampak					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k

Keterangan :
Kolom a diisi dengan nomor urut
Kolom b diisi dengan risiko yang teridentifikasi Kolom c diisi dengan kode risiko
Kolom d diisi dengan tanggal terjadinya risiko pada tahun berjalan
Kolom e diisi dengan penyebab peristiwa risiko saat terjadi pada tahun berjalan
Kolom f diisi dengan dampak peristiwa risiko pada tahun berjalan
Kolom g diisi dengan keterangan tambahanKolom h diisi dengan RTP
Kolom I diisi dengan rencana pelaksanaan RTP Kolom j diisi dengan realisasi pelaksanaan RTPKolom k diisi dengan keterangan tambahan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ROMASARI PURBA, SH., M.Si
NIP. 19800715 199903 2 003

Pj. BUPATI MUSI BANYUASIN

ttd
H. APRIYADI